



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERSEROAN
TERBATAS MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Membangun Bengkayang Mandiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERSEROAN
TERBATAS MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Membangun Bengkayang Mandiri yang selanjutnya disebut PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan bentuk berbadan hukum Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan barang milik daerah kepada PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) guna mendapatkan asas manfaat.
7. Modal Disetor adalah jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Daerah kepada PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
8. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah penyertaan modal daerah untuk penambahan modal kepada PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yang dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) adalah untuk memperkuat struktur permodalan guna penguatan usaha agar terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 3

Tujuan dilakukan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) adalah untuk perluasan usaha dibidang Pelayanan Jasa dan Pariwisata (antara lain perhotelan, jasa perjalanan, ekspedisi dan jasa perdagangan, jasa angkutan dan Kontruksi).

BAB III
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Modal disetor pada PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sampai dengan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 1.166.800.000,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sebesar Rp 5.073.300.000,00 (lima miliar tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang dianggarkan selama 4 (empat) tahun, mulai Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2027 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - d. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 573.300.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dalam hal jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi pada tahun anggaran 2024, maka kekurangan tersebut dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sampai terpenuhinya jumlah yang ditetapkan hingga Tahun Anggaran 2027.

Pasal 5

Seluruh modal daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
LAPORAN

Pasal 7

PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASMIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

YUSTIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG : 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.19771011 200604 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PERSEROAN TERBATAS MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI

I. UMUM

Dalam upaya peningkatan kinerja Perekonomian daerah perlu adanya suatu badan usaha agar mampu menaungi dan sebagai penggerak perekonomiannya. Untuk mewujudkan maksud tersebut, pemerintah daerah perlu membentuk/ mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu penggerak perekonomiannya. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dengan prinsip dasar menghidupkan usaha masyarakat dan dapat menjadi mitra kerja dalam mengembangkan usahanya melalui tata kelola perusahaan yang baik. Peran Badan Usaha Milik Daerah juga difungsikan dapat membina usaha mikro guna menopang pembangunan perekonomian daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan usaha yang berdaya saing.

Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, maka berdirilah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pendirian Perusahaan Daerah Membangun Bengkayang Mandiri Kabupaten Bengkayang. Seiring berjalannya waktu, dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perusahaan Daerah Membangun Bengkayang Mandiri diubah bentuk badan hukumnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Membangun Bengkayang Mandiri atau dapat disebut PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).

Tujuan didirikan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) adalah untuk melaksanakan pengembangan dan pengelolaan berbagai bidang usaha yang sah, peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah melalui kegiatan usaha di bidang Perdagangan. Pendirian PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) adalah didasarkan pada prinsip menghidupkan usaha masyarakat dan dapat menjadi mitra kerja dalam mengembangkan usahanya serta dikelola dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Peran PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) juga difungsikan dapat membina usaha mikro guna menopang pembangunan perekonomian daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan usaha yang berdaya saing.

Untuk menjalankan kegiatan usaha pada PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda), diperlukan sejumlah modal usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada pasal 19 menyatakan bahwa Sumber modal Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas (a) penyertaan modal Daerah, (b)

pinjaman, (c) hibah, dan (d) sumber modal lainnya. Tujuan dari Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk (a) pendirian Badan Usaha Milik Daerah (b) penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah dan (c) pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain. Peruntukan penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. Selain itu, tujuan Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah dilakukan untuk (1) pengembangan usaha, (2) penguatan struktur permodalan dan (3) penugasan Pemerintah Daerah.

Sampai saat ini PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih mengalami kendala. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah modal usaha pada Badan Usaha Milik Daerah tersebut. Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang pada PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sampai dengan 31 Desember 2022 berjumlah sebesar Rp1.666.800.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal dalam bentuk saham dan uang. Penyertaan modal tersebut yang terdiri dari penyertaan modal berupa 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham dengan nominal harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per lembar saham dan uang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Pada Perseroan Daerah (Perseroda) PT. Membangun Bengkayang Mandiri, disebutkan bahwa jumlah penyertaan modal daerah sampai akhir tahun anggaran 2010 berupa pemilikan saham sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) berbunyi "Besaran Penyertaan Moda daerah berupa pemilikan saham pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri adalah:
 - a. pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. pada Tahun Anggaran 2010 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah berupa kepemilikan saham pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang mandiri sampai akhir Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri Tahun Anggaran 2011 disebutkan bahwa jumlah modal disetor sampai dengan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.166.800.000,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) berbunyi "Modal disetor Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Perusahaan Daerah (PT) Membangun Bengkayang Mandiri sampai dengan per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.166.800.000,00 (satu milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

- (2) Pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) berbunyi “Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Tahun Anggaran 2011 akan melakukan Penyertaan Modal kedalam modal /saham pada Perusahaan Daerah (PT) Membangun Bengkayang Mandiri sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah dikarenakan PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) adalah belum melakukan perluasan usaha seiring dengan kondisi saat ini, sehingga menyebabkan Badan Usaha Milik Daerah tersebut belum dapat memberikan kontribusi bagian laba (deviden) pada daerah serta belum memberikan dampak yang signifikan pada penguatan lapangan usaha masyarakat.

Dalam upaya mambantu percepatan pengembangan perekonomian daerah dan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Daerah, maka pemerintah daerah perlu melakukan penguatan struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah melalui penyertaan penambahan modal. Dengan demikian, perlunya dilakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) guna meningkatkan kinerja Perekonomian Daerah dan kemandirian serta kemajuan Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Penyertaan modal pemerintah Daerah pada PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sebesar Rp5.073.300.000,00 (lima milyar tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), diperuntukan untuk melakukan modal kerja dan modal usaha Badan Usaha Milik Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kekayaan daerah yang dipisahkan” adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat pada pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang yang melakukan fungsi pengawasan.

Pasal 9
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 9